

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Majelis Hakim pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr. dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi mengenai asas *nebis in idem* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dengan dasar pertimbangan bahwa meskipun terdapat kesamaan subjek maupun objek, tetapi *posita* atau dasar gugatan yang didalilkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak sama dengan dasar gugatan pada perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Psr., *junctis* Putusan Banding Nomor: 275/PDT/2014/PT.SBY., Putusan Kasasi Nomor: 2052 K/PDT/2015, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 782 PK/PDT/2017. Apabila, majelis hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Perdata Umum angka XVII tentang *Nebis In Idem*, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan mengandung unsur *nebis in idem* dan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak perlu masuk dalam pemeriksaan pokok perkara.

2. Akibat Hukum yang timbul bagi para pihak terhadap Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Psr., *unctis* Putusan Nomor: 275/PDT/2014/PT.SBY., Putusan Nomor: 2052 K/PDT/2015, dan Putusan Nomor: 782 PK/PDT/2017 yakni Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terjadi antara Indahwati dan Elly Gunawan dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada dikarenakan mengandung cacat hukum, sehingga Indahwati wajib membayar utang yang dimilikinya kepada Elly Gunawan dan Elly Gunawan wajib memberikan Sertifikat Tanah yang merupakan Aset Perusahaan milik PT. Tunas Rimba Utama yang saat ini berada padanya untuk diserahkan kepada Bambang Mariyanto. Sedangkan, akibat hukum yang timbul bagi para pihak terhadap Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr. *uncto* Putusan Banding Nomor 443/PDT/2019/PT SBY yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 28, 29, 31, 32 dan 33 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atas nama Indahwati yang merupakan Aset Perusahaan milik PT. Tunas Rimba Utama, dibalik namakan menjadi atas nama Elly Gunawan dengan kata lain Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Indahwati dan Elly Gunawan tetap berjalan dan Bambang Mariyanto selaku salah satu pemegang saham pada PT. Tunas Rimba Utama mengalami kerugian. Hal demikian tentu saja memunculkan suatu akibat hukum baru yakni timbulnya suatu kekaburan hukum yang mana mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

#### 4.2. Saran

1. Majelis hakim pada tingkat pertama sampai dengan Hakim Agung seharusnya memiliki kesamaan dalam konsep maupun pemikiran mengenai penerapan asas *nebis in idem*, hal ini dikarenakan akan berimbas pada kepastian hukum terhadap para pihak yang sedang bersengketa.
2. Perlu adanya kejelian, kecermatan, dan ketelitian dari Hakim maupun Panitera dalam menyeleksi berkas perkara yang masuk agar tidak ditemukan perkara yang sama diajukan untuk kedua kalinya sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran MARI mengenai asas *nebis in idem*, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud.
3. Mahkamah Agung sebaiknya membenahi sistem administrasi terkait penerimaan berkas perkara pada tingkat Pengadilan Negeri dengan memberikan keseragaman pemahaman mengenai Hukum Acara terhadap Pejabat Fungsional seperti Hakim dan Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya terkait dengan perkara perdata.